

DINAMIKA GOVERNANCE

Merupakan terbitan berkala enam bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan dibidang Ilmu Administrasi Negara, berkaitan dengan Dinamika Governance; untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif dan efisien.

Penanggung Jawab

Dr. Ertien Rining Nawangsari. M.Si
Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara
FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur

Mitra Bestari

Dr. Hermawan, M.Si - FISIP Universitas Brawijaya Malang
Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si - FISIP Universitas Brawijaya Malang

Penyunting/ Editor

Tukiman. S.Sos. M.Si

Redaktur

Arimurti Kriswibowo S.I.P., M.Si

Desain Grafis

Dr. Lukman Arif. M.Si

Sekretariat

Dra. Sri Wibawani. M.Si
Ary Setyo Wicaksono, S.Sos

Alamat Redaksi

Prodi Ilmu Administrasi Negara – FISIP
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

JURNAL DINAMIKA GOVERNANCE
Volume 9. Nomor 1. April 2019

DARI REDAKSI

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahNya, hingga bulan April 2019 ini Jurnal Dinamika Governance Progdri Administrasi Negara FISIP UPN”Veteran” Jawa Timur telah menerbitkan Volume 9. Nomor 1. Penerbitan Jurnal Dinamika Governance, diharapkan dapat menjadikan media untuk mempublikasikan karya ilmiah dosen maupun mahasiswa. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para peneliti atas partisipasinya mengirim karya ilmiahnya berupa artikel untuk dipublikasikan pada Jurnal Dinamika Governance.

Bagi penerbitan yang berikutnya Redaksi Jurnal Dinamika Governance mengundang para peneliti/penulis untuk mengirimkan artikel-artikel hasil penelitian, dengan mengacu pada format penulisan di halaman sampul belakang jurnal berikut.

Kritik dan saran dari para pemerhati sangat diharapkan demi kemajuan jurnal ini, dan semoga dengan diterbitkannya jurnal Dinamika Governance akan semakin meningkatkan semangat peneliti untuk menulis dan mempublikasikan karya-karya penelitiannya.

Surabaya, April 2019

Redaksi

JURNAL DINAMIKA GOVERNANCE

Volume 9. Nomor 1. April 2019

DAFTAR ISI:

OPTIMALISASI HAK DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN SUMENEP Roos Yulastina, Ach. Andiriyanto	1
IKLIM KOMUNIKASI ORGANISASI KOMUNITAS BUMI SURABAYA DI SURABAYA Saifuddin Zuhri, Ach. Muhammad Fadilah	13
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN TANGGAP DARURAT BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI SURABAYA Edwin Pramana Putra, Tukiman	22
KEBIJAKAN REMUNERASI PNS BERBASIS E-PERFORMANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR Diana Hertati	33
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI INDONESIA DAN TANTANGANNYA Badrudin Kurniawan	39
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan) Kartini Maharani Abdul	50
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI PELAYAN PUBLIK Ratna Ani Lestari	62
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KARAKTER BELA NEGARA MELALUI MATA KULIAH PENDIDIKAN BELA NEGARA DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR Anis Rosella Pitaloka, Sri Wibawani	69
KUALITAS PELAYANAN BALAI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT PARU DI PAMEKASAN Lukman Arif	78

OPTIMALISASI HAK DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN SUMENEP

Roos Yulastina¹, Ach. Andiriyanto²

Dosen Program Studi Administrasi Negara Universitas Wiraraja Sumenep
Email : yulastina07@gmail.com dan aryauri@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintahan “kabinet kerja” memiliki salah satu agenda kerja prioritas berupa pembangunan melalui pinggiran dan memperkuat desa – desa dalam kerangka membangun kesatuan bangsa. Agenda prioritas itu dibuktikan dengan kebijakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah sebanyak 1 miliar per desa. Pada tahun 2016 rata –rata desa di Kabupaten Sumenep mendapatkan dana sebanyak 900 juta. Penggunaan DD dan ADD dibutuhkan peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pelaksanaan pemerintahan yang memiliki hak dan fungsi strategis dalam mendorong efektifitas penggunaan DD dan ADD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menggambarkan optimalisasi Hak dan Fungsi yang dimiliki BPD dalam

Meningkatkan efektifitas penggunaan DD dan ADD di kabupaten Sumenep. Rumusan awal kehadiran BPD sebagai badan permusyawaratan desa di kabupaten Sumenep, khususnya di empat desa yan dijadikan lokasi penelitian belum berjalan secara optimal. Karena masih lemahnya peran BPD dalam mengawasi tarnsparansi dan akuntabilitas penggunaan DD dan ADD di desa masing – masing. Ketika fungsi utama BPD sebagai pelaksana pemerintah dalam mengawasi alokasi dana desa yang digunakan kepala desa tidak optimal maka besar peluang pihak kepala desa dan aparatur desa melakukan tindakan otoriter dan korup.

Sejatinya kehadiran BPD dalam mengawasi penggunaan DD dan ADD bukan berarti tidak memberikan manfaat pada pemerintah desa. pada sisi lain fungsi BPD menjadi sangat optimal jika dikaitkan dengan kegiatan mengayomi dan menampung aspirasi masyarakat di tingkat dusun dan desa dari segi pembangunan, selain itu fungsi BPD dalam meyalurkan usulan warga terkait penggunaan DD dan ADD telah menunjukkan arah perubahan kebijakan pemerintah desa yang pada periode sebelumnya bersifat *topdown* saat ini mulai bergeser ke arah *bottom-up*. Fungsi BPD juga menjadi optimal jika dihubungkan dengan kegiatan memberikan pemahaman ke pada masyarakat terkait berapa anggaran yang diterima desa, berapa usulan yang akan disampaikan pada kepala desa dan apa yang menjadi alasan utama usulan daari warga ditolak. Dengan kata lain, peran BPD sampai saat ini di kabupaten Sumenep lemah atau belum optimal pada sisi pengawasan dan evaluasi, namun di sisi lain menjadi optimal sebagai pihak penerangan atau pihak jurubicara yang menampung aspirasi warga ke kepala desa atau sebaliknya.

Kata kunci: Hak dan Fungsi BPD, Efektifitas, Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

Pemerataan pembangunan dengan memperkuat Perdesaan merupakan salah satu program utama dalam pemerintahan kabinet kerja Jokowi-JK, sebagaimana yang termuat dalam Nawa Cita poin ketiga “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam pemerataan pembangunan melalui pingggiran salah diantaranya adalah melakukan reformasi

pelayanan publik tingkat desa melalui penguatan desa dengan mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitas, supervisi dan pendampingan Komitmen itu diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 6 2014, Peraturan pemerintah No 47 tahun 2015 tentang perubahan PP No 43 tahun

2014, dan Peraturan pemerintah No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2015 tentang perubahan PP nomor 60 tahun 2014. Pemerintah telah membuat *role of the policy* sebagai komitmen dalam pemerataan pembangunan melalui pinggiran dan pedesaan.

Selaras dengan *role of law* yang dibuat oleh pemerintah dalam membangun pinggiran dengan memperkuat pedesaan dapat pula dilihat dari kebijakan alokasi Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagai belanja pemerintah pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan, sebagaimana UU No 6 2014 pasal 72 ayat (2). Dana Desa yang bersumber dari APBN dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui Dana Desa potensi pembangunan akan semakin rata serta kesejahteraan akan semakin meningkat, DD juga mendorong pada kemandirian Desa dalam mengelola APBDes dan mengembangkan potensi yang ada di Desa.

Realisasi DD sebagai amanah dari UU no 6 tahun 2014 baru di implementasikan pada tahun 2015 sebesar Rp. 20.766,2 miliar, atau 3,32 persen dari transfer ke Daerah (TkD). Pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah DD sebesar 10 persen dari TkD dengan membuat *road map* pengalokasian DD tahun 2015 sampai tahun 2019 yang diatur dalam PP Nomor 22 tahun 2015 dengan alokasi DD yang bertahap hingga mencapai 10 persen pada tahun 2017. Dan tahun 2016 realisasinya telah meningkat menjadi 6 persen dari anggaran TkD. Adapun rincian dari peningkatan DD sebagaimana dilaporkan oleh Sekretariat Kabinet RI, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 20,7 triliun, meningkat dua kali lipat pada tahun 2016 sebesar Rp. 46,9 triliun. Tiap desa akan mengelola uang secara mandiri kisaran 500-800 juta. Pada tahun 2017 dimungkinkan sesuai dengan rancangan akan naik menjadi 81,1 triliun, masyarakat desa sudah bisa mengelola DD lebih dari Rp. 1 miliar per desa. bahkan sesuai dengan *roadmap* yang

alokasi DD pada tahun 2018-2019 rata-rata desa akan mendapatkan 2.197,1 miliar sampai 2.368,6 miliar. Jumlah kisan yang begitu besar itu jika direalisasikan sesuai dengan *roadmap* perencanaan yang mengedepankan keterbukaan dan partisipasi masyarakat maka dalam jangka waktu 3 tahun pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui Dana Desa potensi pembangunan akan semakin rata serta kesejahteraan akan semakin meningkat, DD juga mendorong pada kemandirian Desa dalam mengelola APBDes dan mengembangkan potensi yang ada di Desa.

Realisasi DD sebagai amanah dari UU no 6 tahun 2014 baru di implementasikan pada tahun 2015 sebesar Rp. 20.766,2 miliar, atau 3,32 persen dari transfer ke Daerah (TkD). Pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah DD sebesar 10 persen dari TkD dengan membuat *road map* pengalokasian DD tahun 2015 sampai tahun 2019 yang diatur dalam PP Nomor 22 tahun 2015 dengan alokasi DD yang bertahap hingga mencapai 10 persen pada tahun 2017. Dan tahun 2016 realisasinya telah meningkat menjadi 6 persen dari anggaran TkD. Adapun rincian dari peningkatan DD sebagaimana dilaporkan oleh Sekretariat Kabinet RI, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 20,7 triliun, meningkat dua kali lipat pada tahun 2016 sebesar Rp. 46,9 triliun. Tiap desa akan mengelola uang secara mandiri kisaran 500-800 juta. Pada tahun 2017 dimungkinkan sesuai dengan rancangan akan naik menjadi 81,1 triliun, masyarakat desa sudah bisa mengelola DD lebih dari Rp. 1 miliar per desa. bahkan sesuai dengan *roadmap* yang

Daerah alokasi DD justru terus meningkat tiap tahunnya.

Selain DD terdapat pulan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diambil dari APBD tiap-tiap kabupaten. Sehingga besaran ADD berbeda-beda antar kabupaten. ADD juga diarahkan pada pembangunan dan pemberdayaan desa guna mendorong pada kemandirian desa. Untuk wilayah kabupaten Sumenep, pada tahun 2015 anggaran ADD mencapai Rp.115.364.560.000 sedangkan anggaran ADD tahun 2016 mencapai Rp.123.956.150.000 untuk 330 Desa yang meliputi daratan dan kepulauan.

Selain itu, pendekatan dalam pembangunan perdesaan dalam merealisasikan DD dan ADD juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Perencanaan pembangunan terutama pada era orde baru, termasuk juga dalam Pelita I, pendekatan pembangunan seringkali berupa *top down* sehingga hasil pembangunan kurang memberikan manfaat kepada masyarakat setempat, sehingga pembangunan tersebut dikatakan tidak berhasil. Pendekatan pembangunan model *bottom up* diintrogasikan dalam Replita IV, namun dalam prakteknya masih berpola *top down*, intervensi pihak pemerintah atasan (pusat, propinsi dan kabupaten) masih terasa peranannya. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan pedesaan melalui realisasi DD dan ADD lebih pada pendekatan *bottom up*. Pembangunan perdesaan melalui Pendekatan partisipatoris yang mendorong masyarakat desa mengusulkan rencana pembangunan dalam realisasi DD dan ADD. Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal PPM, Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa strategi membangun lebih membuka ruang partisipatif dengan memberdayakan masyarakat dan pendekatan *self Governing Communit* menuju masyarakat mandiri. Dalam PP Menteri Keuangan pasal 25 PMK 247 menekankan bahwa pelaksanaan dari DD diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Penertiban Musrengbangdes, Musdes dan Mussun salah satu strategi

membuka ruang partisipasi masyarakat untuk bersama-sama membangun kemandirina Desa.

Perencanaan pembangunan dengan konsep *bottom up* adalah jauh lebih ideal dibandingkan dengan pendekatan *top down* yang cenderung terpusat. Konsep *bottom up* adalah konsep yang menghargai masyarakat sebagai sasaran pembangunan secara bijaksana dengan melibatkannya secara langsung sebagai subjek pembangunan. Penerapan model ini menempatkan masyarakat sebagai mitra dengan memberikan peranan dan partisipasi yang seluas-luasnya dalam berbagai kegiatan pembangunan, selain itu konsep *bottom up* sangat *concern* terhadap perlunya menghargai preferensi masyarakat, ekologi sosial-budaya serta ekologi fisik daerah tertentu.

Melakukan pembangunan perdesaan dengan pendekatan partisipasi masyarakat tidak mudah dilakukan. Keinginan masyarakat yang beragam terkadang tidak rasional untuk dijadikan program pembangunan oleh pemerintah Desa. Keinginan dan kebutuhan masyarakat harus mempertimbangkan potensi-potensi dan sumber daya di desa serta peluang pasar jika berkaitan dengan pemberdayaan di bidang ekonomi masyarakat. Maka tidak jarang seperti di beberapa daerah termasuk di kabupaten Sumenep ada keseragaman pembangun antar desa tanpa melalui analisis kebutuhan dan manfaat untuk masyarakat setempat, seperti halnya pembangunan pintu gerbang Desa, pembangunan sanitasi dan pembangunan-pembangunan lainnya, selain itu realisasi DD dan ADD di Kabupaten Sumenep lamban. Pendekatan partisipatoris perlu kecakapan untuk melihat potensi dan peluang desa sebagai skala prioritas dalam pembangunan. Pemerintah Desa perlu melakukan pendekatan yang intensif terhadap masyarakat sebelum mengambil kebijakan dalam pembangunan. Maka dalam Kepala desa tidak boleh merumuskan sendiri realisasi DD guna mencapai tujuan kemandirian Desa.

Untuk meningkatkan realisasi DD dan ADD agar sesuai dengan kebutuhan rakyat tidak hanya menggantungkan pada kemampuan pemerintah Desa. Dalam hal ini, perlu dioptimalkan peranan BPD yang

memiliki hak dan fungsi sangat strategis dalam mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi realisasi DD dan ADD. Selama ini keberadaan dan peranan BPD di kabupaten Sumenep hampir tidak dirasakan oleh masyarakat. Peran BPD di kabupaten Sumenep kurang maksimal, keberadaan BPD cenderung hanya untuk memuluskan kepentingan sepihak saja sehingga keberadaannya hanya sebagai pelengkap struktur Pemerintahan Desa. Peranan BPD sebagai mitra kerja strategis pemerintah desa dan representatif dari masyarakat tidak terlihat. Bahkan keberadaan BPD di kabupaten sumenep seolah-olah tidak memiliki peran karena hak dan fungsi sebagaimana diatur dalam UU No 6 tahun 2016 pasal 55, pasal 61 dan pasal 62, tidak dijalankan secara maksimal. Bahkan disalah satu Desa di kabupaten Sumenep yaitu Desa Payudan Daleman, Kecamatan Guluk-guluk, realisasi DD dan ADD tidak melibatkan BPD yang dikhawatirkan mubadzir karena tidak tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.

Melalui kerangka pemikiran diatas. Maka menjadi menarik untuk diteliti tentang optimalisasi hak dan fungsi BPD sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi realisasi DD dan ADD di kabupaten sumenep agar tepat sasaran dirasakan manfaatnya oleh rakyat serta terbinanya kemandirian Desa.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian yang dapat diketengahkan adalah:

- a) Bagaimana hak dan fungsi BPD sebagai lembaga pemerintahan Desa di Kabupaten Sumenep?
- b) Bagaiman optimalisasi Hak dan Fungsi BPD dalam meningkatkan efektifitas realisasi DD dan ADD di Kabupaten Sumenep?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kedudukan BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 bagian 4 UU Desa, yakni sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kedudukan BPD juga dijelaskan dalam

penjelasan umum poin 5 UU Desa tentang kelembagaan Desa antar lain dikatakan, bahwa UU ini mengatur mengenai kelembagaan desa/desa adat, yaitu lembaga pemerintahan desa/desa adat yang terdiri atas pemerintah desa/desa adat dan BPD/desa adat, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat.

BPD merupakan lembaga permusyawaratan tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Dari pasal 1 bagian 4 dan Penjelasan umum poin 5 UU Desa menjelaskan bahwa BPD memiliki kedudukan yang sama dengan Kepala Desa, yaitu sebagai pelaksana pemerintahan. Dalam UU tersebut tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya pada suatu hirarki. Ini memperjelas keduanya memiliki kedudukan yang sama dengan fungsi yang berbeda.

2. Fungsi dan Hak BPD

Sesuai dengan pasal 55 bagian ke 7 UU Desa, BPD mempunyai fungsi diantaranya:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pada poin (a) pasal 55 UU Desa, bahwa rancangan peraturan desa dibuat oleh BPD dan Kepala Desa. BPD berfungsi sebagai badan legislasi tingkat Desa. Sedangkan poin (b) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang selanjutnya dapat berimplikasi pada lahirnya peraturan desa, kebijakan desa atau usulan kepada kepala desa untuk melahirkan peraturan kepala desa. Fungsi ini merepresentasikan beragam kepentingan masyarakat untuk diakomodir menjadi sebuah program pengembangan. BPD yang dipilih secara demokratis dan merepresentasikan wilayah-wilayah tiap desa sangat urgen menyerap aspirasi desa yang terkadang diabaikan oleh pemerintah desa. Sedangkan poin (c)

membahas tentang fungsi pengawasan BPD atas kinerja kepala desa. fungsi pengawasan ini selanjutnya dapat berdampak pada pengusulan BPD terhadap kepala daerah atas kelapa desa, jika dalam pengawasan menedapati kinerja kepala desa yang menyimpang.

3. Hak – hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD juga memiliki hak-hak yang cukup urgen dalam mendukung pada efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa serta penggunaan DD dan ADD. Hak-hak BPD sebagaimana di atur dalam pasa 61 UU Desa yaitu:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa:

Selain itu BPD memiliki hak-hak yang sangat urgen untuk membuat peraturan-peraturan Desa. bersama dengan pemerintah Desa, BPD berhak mengajukan usul rancangan peraturan-peraturan desa untuk pembangunan, pemberdayaan yang sifatnya merepresentatifkan kepentingan masyarakat. hak-hak BPD tersebut diatur dalam pasal 62 UU No 6 tahun 2014 bahwa BPD berhak;:

- a. Mengajukan usul rancangan peraturan Desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat
- d. Memilih dan dipilih.

4. Efektifitas: sebuah parameter pembangunan

Efektifitas dimaknai sebagai sarana untuk mencapai kemampuan agar dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diserahkan sebagai tanggung jawabnya dengan tepat sasaran dan waktu. Efektifitas merujuk pada hasil yang dicapai, berkaitan antara keluaran dari program dan tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian. Maka efektifitas terkait dengan pelaksanaan suatu pekerjaan dan kegiatan yang dilihat dari penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan, disamping itu efektifitas juga

mengukur seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, semakin besar pula tingkat efektifitas. Shemerhorn, lebih menyederhanakan bahwa efektifitas adalah pencapaian target *output* yang diukur dengan cara membandingkan *output* anggaran dengan *output* realisasi.

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berupaya menggambarkan dan mengungkapkan masalah dan keadaan yang terjadi. Sedangkan, kualitatif merupakan metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami *makna* yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang- dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif yang akan digunakan melalui upaya-upaya diantaranya; mengajukan pertanyaan- pertanyaan dan prosedur- prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data, dan menafsirkan makna data.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu mengambil 4 (empat) Desa yang terbagi dalam 2 (dua) kecamatan.

1. Kecamatan Batang –batang meliputi desa Banuaju barat dan Banuaju timur.
2. Kecamatan Gapura meliputi desa Gerujugan dan Kecamatan Dungek di desa Jadung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data, terdapat teknik pengumpulan data yang diambil; antara lain observasi, wawancara (*interview*), studi kepustakaan dan dokumentasi.

1. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti pada objek yang diteliti sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat
2. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap responden yang telah ditentukan
3. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan menelaan literatur, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan objek permasalahan

- Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan permasalahan-permasalahan, kasus-kasus dan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan sumber data yang dibutuhkan.

Adapun yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini antara lain: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Kesra Desa, Ketua BPD, sekretasi BPD dan Masyarakat. kemudian, untuk menentukan informan dipakai teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dimana pengambilan data yang akan digunakan dilakukan sesuai dengan tujuan. Informen harus menjadi representatif atau mewakili dari sumber informasi yang dibutuhkan.

4. Teknik Analisis Data

Data-data dianalisis sesuai dengan metode kualitatif, artinya suatu data yang dianalisis dengan tidak menggunakan data statistik, melainkan hanya menggunakan pengukuran yang benar, sehingga dapat dipercaya dan valid hasilnya.

5. Kedudukan BPD

Badan Pemusyawarata Desa (BPD), sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 bagian 4 UU Desa, yang menyatakan jika BPD sebagai lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. Berdasarkan penjelasan tersebut, jika di analisis dari hasil wawancara yang telah dilakukan dari ke empat desa di Kabupaten Sumenep dapat diketahui jika perekrutan ketua dan anggota BPD setempat sesuai dengan peraturan UU Desa. Sebagaimana penjelasan yang diperoleh dari kepala desa Grujugan dan masing – masing ketua BDP, sebagai berikut:

“Anggota BPD di bentuk dari perwakilan dusun yang ada disini (baca : desa Banuaju barat). Panitia pemilihan BPD di bentuk klebun (baca: kepala desa) lalu nanti dari perwakilan tiap dusun didaftarkan sebagai anggota BPD, dari anggota nanti di pilih ketua. Yang memilih ketua BPD dari suara anggotanya.” (Fatorrohman, Ketua BPD Banuaju Barat. Tanggal: 9-07-2018).

“BPD yang bentuk dari kepala desa, kepala desa membentuk panitia.

Perwakilan dari dusun. Memilih ketua dari hasil kesepakatan anggota BPD.” (Yibno, Ketua BPD Banuaju Timur. Tanggal: 09-07-2018).

“Pak klebun (baca: kepala desa) yang membentuk panitia pengangkatan BPD, ketua BPD di tunjuk oleh pak klebun (baca: kepala desa).” (H. Mufi, Ketua BPD Desa Jadung. Tanggal: 12-07-2018).

“Membentuk panitia untuk perekrutan anggota BPD. Perwakilan dari masing – masing dusun, nanti anggota yang memilih ketua BPD. Anggota BPD kami ada 9 dua diantaranya perempuan.” (Solehuddin, Kepala desa Grujugan. Tanggal: 08-07-2018).

“Anggota BPD di bentuk dari perwakilan dusun. Diadakan penitia pembentuk BPD oleh klebun (baca: kepala desa).” (Busahwi Hasan, Ketua BPD Grujugan. Tanggal 12-07-2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui jika pengangkatan ketua dan anggota BPD dari kemepat desa tersebut telah menggunakan asas demokratis, dimana pendaftaran anggota BPD di buka untuk umum dan dipilih berdasarkan pihak –pihak yang mengajukan dari masing – masing dusun. Begitu pula dengan pengangkatan ketua BPD. Ketua BPD ditunjuk berdasarkan musyawarah dan kesepakatan seluruh anggota BPD setempat.

Selain itu kedudukan BPD di masing – masing desa juga dilibatkan sebagai pihak yang ikut terlibat dalam perencanaan, pengawasan, dan pembahasan program – program desa.

“Kami pemerintah desa selalu bersama-sama BPD dalam agenda-agenda kegiatan dan pembangunan desa, kami memposisikan BPD sebagai wakil rakyat.” (Sunento, kepala desa Banuaju Barat. Tanggal: 04-07-2018).

“BPD dilibatkan dalam kegiatan program desa, seperti kegiatan swadaya. Selain dilibatkan dalam kegiatan perencanaan, dan pengawasan ADD yang terpenting kalau didesa kami, BPD juga dilibatkan dalam keamanan desa setiap harinya.” (Fatorrohman, Ketua BPD Banuaju Barat. Tanggal: 09-07-2018).

“Kalau BPD, lebih fokus pada kegiatan mengumpulkan aspirasi warga dari tiap dusun untuk penggunaan anggaran ADD, setelah mendapatkan usulan apa saja nantinya BPD yang akan mengawal atau mengawasi usulan dari warga supaya terealisasi. Selain itu ya terlibat dalam kegiatan menjaga keamanan, ya menjaga keharmonisan dengan perangkat desa lainnya.” (Yibno, ketua BPD Banuaju Timur. Tanggal:09-08-2018).

“BPD dilibatkan baik dalam kegiatan musdus, musdes, musrembangdes, dua periode ini BPD ikut turun ke dusun – dusun beserta aparat desa melihat kondisi untuk perencanaan ADD dan pengawasannya. Kalau terlibat dalam unit – unit lain tidak ada karena di desa kami unit kegiatan swadaya masyarakat ada tapi tidak aktif.” (Busahwi Hasan, Ketua BPD Grujugan. Tanggal:12-07-2018).

“BPD di sini terlibat ya hanya Kepala desa dengan aparat – aparat desa, BPD hanya dilibatkan jika ada acara besar di balai desa.” (H. Mufi, Kapala BPD Jadung. Tanggal : 14-07-2018).

Hasil wawancara tersebut memberikan gambaran jika keberadaan BPD memiliki akses yang strategis dalam mewujudkan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan desa. karena BPD mampu menjembatani aspirasi masyarakat kepada aparat desa untuk direalisasikan. Meskipun melalui para informan tersebut dapat diketahui tidak sepenuhnya pihak BPD dilibatkan dalam setiap urusan kelembagaan yang ada di desa, seperti pengurusan atau keterlibatan pada organisasi – organisasi swadaya masyarakat desa.

Tetapi lebih dilibatkan dalam membuka akses partisipasi masyarakat desa melalui sistem keterwakilan dalam menyalurkan aspirasi dan ikut mengontrol atau mengawasi kinerja kepala desa dan aparat desa dalam merealisasikan program – program desa.

6. Fungsi dan Hak BPD

Fungsi dan Hak Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) telah diatur dalam pasal 55 bagian ke 7 UU Desa, yang berisi tentang fungsi BPD diantaranya:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Pada poin (a) menjelaskan jika rancangan peraturan desa dibuat oleh BPD dan kepala desa, yang artinya BPD berfungsi sebagai badan legislasi tingkat desa. Namun pada kenyataannya dari hasil wawancara dan observasi tidak semua BPD desa yang diwawancarai tidak dilibatkan secara optimal dalam pembuatan peraturan desa.

“Kalau peraturan desa kami tidak dilibatkan, hanya mengumpulkan aspirasi di tingkat musdus dan musdes. Bukannya apa ya bu... saya hanya bicara apa adanya.” (Yibno. Ketua BPD Banuaju Timur. Tanggal: 15-07-2018)

“Kami dilibatkan kalau ada rapat – rapat, menjaga keamanan juga dilibatkan itu yang paling penting. Peraturan desa ya ikut kepala desanya, misalnya hasil dari usulan untuk ADD ada bagiannya sendiri, bagiannya pendamping desa. Karena kita tidak tahu harga-harga kalo misalya bangun jalan atau paving.” (Fatorrohman, Ketua BPD Banuaju Barat. Tanggal:15-07-2018)

“Enten, Enten e panoro’ (baca: Tidak, tidak dilibatkan).” (Busahwi Hasan, Ketua BPD Grujugan. Tanggal:17-07-2018).

“Tidak ada pertemuan rutin, BPD dilibatkan kalau ada rapat musdus, musdes, sama musrembangdes.” (H. Mufi, Ketua BPD Jadung. Tanggal :17-07-2018).

Hasil wawancara menunjukkan, jika fungsi BPD sebagaimana yang tertuang dalam UU Desa khususnya point (a), tidak berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan peran kepala desa dalam mengatur kegiatan aparat desa dan BPD masih sangat dominan. Ini terbukti jika sistem wewenang dan pendelegasian tugas masih bersifat *topdown*. Hal inilah yang menjadi salasatu penyebab fungsi BPD menjadi pasif, karena keterbatasan hak mereka untuk terlibat jauh dalam kegiatan pembuatan peraturan desa.

Sedangkan pada point (b) terkait fungsi BPD dalam menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat desa, menunjukkan hasil jika BPD terlibat secara aktif dalam menjangkau aspirasi masyarakat yang akan dijadikan bahan usulan penggunaan DD dan ADD.

“Kami pengumpulan usulan dari masyarakat tingkat dusun *mengadakan musdes, setelah terkumpul rapat musdes, baru ke musrembangdes. Setelah itu kami tidak ikut lagi, hanya melakukan pengawasan setelah usulan yang diterima terrealisasi.*” (Fatorrohman, Ketua BPD Banuaju Barat. Tanggal: 15-07-2018).

“Kami yang mengadakan rapat untuk warga mengusulkan, jadi setiap dusun keperluannya apa, misalnya paving, sarana olahraga, nanti kita yang menerima usulan lalu rapat ketingkat desa, lalu ke musrembangdes. kalau anggaran ya sama pendamping desa.” (Yibno. Ketua BPD Banuaju timur. Tanggal: 15-07-2018).

“Usulan langsung dari klebun (baca: kepala desa). kalau awal kami yang mengumpulkan usulan dari warga. Nanti mana yang diprioritaskan dapat petunjuk dari klebun (baca: kepala desa).” (H.Mufi, Ketua BPD Jadung. Tanggal: 17-07-2018).

“Pembangunan berangkat dari masyarakat, sudah dua periode ini mengumpulkan aspirasi dari dusun – dusun. Turun ke dusun – dusun bersama banyak masyarakat. Tingkat musdes sudah bukan usulan lagi tapi pembacaan yang akan dibacakan sebagai usulan musdes. Menentukan prioritas dari usulan masyarakat di tingkat musrembangdes dari hasil kesepakatan tim 9 yang dibentuk kepala desa.” (Busahwi Hasan, Ketua BPD Grujukan. Tanggal: 17-07-2018).

Dari keempat informan tersebut, diketahui jika paling fungsi yang paling optimal dalam kegiatan mengumpulkan aspirasi warga adalah perwakilan BPD dari desa Grujukan kecamatan Gapura. Hal ini diketahui dari hasil wawancara yang ada jika proses pengumpulan aspirasi warga bukannya hanya dilakukan saat rapat musyawarah dusun atau musyawarah desa. Karena sebelum melakukan musyawarah di tingkat dusun dan desa BPD beserta aparatur

desa terjun ke dusun – dusun untuk melihat lokasi yang membutuhkan realisasi pembangunan infrastruktur atau pemberdayaan melalui ADD.

Tidak hanya itu, jika tiga desa yang lain kegiatan BPD hanya terbatas ketika melakukan rapat usulan pengalokasian DD dan ADD, baik di tingkat dusun sampai tingkat kecamatan. Artinya, BPD hanya berperan optimal pada tingkat rencana dan realisasi namun pada tingkat pengawasan fungsi BPD belum optimal. Hal ini dikarenakan selain minimnya pengetahuan fungsi dan peran BPD yang diketahui anggota BPD sendiri, disisi lain faktor dominasi kepala desa yang lebih tinggi membuat anggota BPD merasa enggan untuk terlibat terlalu jauh dalam hal pengawasan, khususnya pengawasan anggaran. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Tidak. Karena list harga atau rumusan biayanya bukan BPD. BPD hanya rancangannya saja, untuk rencana anggaran atau rumusan anggaran dibantu pendamping desa, karena mereka yang tahu harga – harga kebutuhan. BPD tidak tahu tentang masalah anggaran. BPD tidak memiliki bendahara BPD, bendahara langsung dengan kepala desa.” (Fatorrohman, Ketua BPD Banuaju Barat. Tanggal: 15-07-2018).

“BPD tidak dilibatkan. Tetapi di perencanaan kita dilibatkan untuk mencari mana yang akan diutamakan.” (H.Mufi, Ketua BPD Jadung. Tanggal: 17-07-2018).

“Kalau peraturan desa kami tidak dilibatkan, hanya mengumpulkan aspirasi di tingkat musdes dan musdes. Bukannya apa ya bu... saya hanya bicara apa adanya.” (Yibno. Ketua BPD Banuaju Timur. Tanggal: 15-07-2018).

“Kepala desa membentuk tim khusus yang beranggotakan 9 sampai 11 orang yang tidak genap. Yang bertugas menentukan usulan mana yang akan direalisasikan. bukan lagi wewenang BPD, BPD hanya bertugas mengawasi anggaran dan kegiatan proyek tersebut. misalnya ada proyek pembangunan jalan ada RAP teknis dari pihak luar, yang tahu anggarannya dari pendamping

luar/ pendamping desa. Setelah RAP BPD kembali tahu karena ikut tanda tangan dalam RKP, RKP berisi laporan tentang usulan pembangunan yang diterima atau yang di delete (tolak).” (Busahwi Hasan, Ketua BPD Grujugan. Tanggal: 17-07-2018).

Masuk pada point (c), yaitu fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa tidak dapat dilaksanakan pada poin proses karena mereka hanya dilibatkan dalam pengajuan aspirasi rencana pembangunan dari masyarakat, ketika pada proses pembangunan tidak seluruh kepala desa yang mengundang BPD saat proses, hal ini dikarenakan beberapa BPD yang terkesan pasif dan sungkan untuk terlibat banyak dengan kebijakan kepala desa.

Istilah kata sungkan yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini berkenaan dengan kondisi politik pemerintah desa di ke empat lokasi tersebut. Kondisi ini masih bertolak belakang dengan tujuan pemerintah berdasarkan UU No.6 tahun 2014, yang ingin membangun Indonesia dari daerah pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka kesatuan negara, yaitu dengan melahirkan kehadiran BPD sebagai salah satu badan di tingkat desa yang ikut mengawasi kegiatan kepala desa. Karena pada kenyataannya, sistem kasta politik di desa yang masih mendominasi. Misalnya seperti aparat desa yang diangkat membantu pelaksanaan administrasi masih terikat hubungan kekeluargaan dengan kepala desa, sehingga wewenang kepala desa masih sangat dominan terkait siapa – siapa saja yang boleh atau tidak dilibatkan terkait kinerja dan pengeluaran DD dan ADD.

Fakta ini ditemukan oleh peneliti karena tiga dari empat desa melibatkan pihak keluarga dekat seperti anak kandung, menantu, saudara mertua, atau saudara sepupu, dimana mereka diberikan posisi vital di tingkat kepengurusan desa. Seperti menjadi sekretaris desa, Bendahara desa dan ketua BPD sendiri. Keterlibatan anggota keluarga dalam sistem administrasi tingkat desa memang bukanlah hal yang baru, tetapi akan menjadi masalah jika kinerja aparat desa menjadi lemah di tingkat perencanaan, pengawasan, dan evaluasi karena faktor ikatan keluarga tersebut. Inilah yang

kemudian membuat anggota BPD yang bukan dari lingkungan keluarga dekat menjadi lemah dalam mengawasi dan mengintervensi pengelolaan DD dan ADD menjadi sulit. Sehingga dari beberapa wawancara yang dilakukan, muncul istilah sungkan atau enggan terlibat jauh dalam kegiatan pengawasan kepala desa dan aparat desa dalam mengalokasikan DD dan ADD.

“BPD tidak tahu tentang masalah anggaran. BPD tidak memiliki bendahara BPD, bendahara langsung dengan kepala desa.” (Fatorrohman, Ketua BPD Banuaju Barat. Tanggal: 15-07-2018).

“Kalau peraturan desa kami tidak dilibatkan, hanya mengumpulkan aspirasi di tingkat musdes dan musdes. Bukannya apa ya bu... saya hanya bicara apa adanya.” (Yibno. Ketua BPD Banuaju Timur. Tanggal: 15-07-2018)

“Penentuan prioritas pembangunan melalui ADD, dirapatkan langsung oleh klebun dan aparatnya.” (H.Mufi, Ketua BPD Jadung. Tanggal: 17-07-2018).

Berdasarkan data diatas menunjukkan jika kelemahan dari fungsi BPD masih di level perencanaan seperti menjaring aspirasi warga terkait pengelolaan DD dan ADD. Dalam proses pembuatan peraturan desa, penggunaan dan pengawasan anggaran masih sangat lemah dan cenderung tidak terlibat. Ketua dan anggota BPD hanya aktif dilibatkan ketika akan mengadakan rapat musdes, musdes, dan musrembangdes karena harus mengumpulkan aspirasi warga terkait kebutuhan apa yang akan dibangun dari DD. Selebihnya, ditingkat pengawasan anggota BPD hanya terlibat secara formalitas saja karena ikut menandatangani laporan pertanggung jawaban dari realisasi DD dan ADD. Dari situ pihak BPD baru mengetahui jika dari sekian usulan warga yang di usulkan di tingkat desa, hanya beberapa saja yang dapat direalisasikan oleh kepala desa dengan alasan keterbatasan dana.

“Misalnya ada proyek pembangunan jalan ada RAP teknis dari pihak luar, yang tahu anggarannya dari pendamping luar/ pendamping desa. Setelah RAP BPD kembali tahu karena ikut tanda tangan dalam RKP, RKP berisi laporan tentang usulan pembangunan yang diterima atau

yang di delete (tolak). Hambatannya sering datang dari kompalin masyarakat kenapa tidak terealisasi. BPD ikut menjadi penjemabatan yang memberikan penjelasan pada masyarakat mana yang menjadi prioritas pembangunan di desa, mana yang belum akan direalisasikan tahun berikutnya.”(Busahwi Hasan, Ketua BPD Grujugan. Tanggal:17-07-2018).

7. Efektifitas Fungsi BPD

Makna efektifitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan dan kegiatan dengan hasil yan dicapai sesuai dengan rencana yang dirumuskan. Handko (2000), menjelaskan efektifitas adalah hasil yang dicapai pekerja dibandingkan jumlah hasil produksi dengan jangka waktu tertentu. Artinya, efektifitas dalam hal ini pemerintah telah merumuskan jika kehadiran BPD diharapkan mengoptimalkan kegiatan kepala desa dalam mewujudkan *good governance*, karena berdasarkan fungsi BPD diatur dalam pasal 55 bagian ke 7 UU Desa, diharapkan dapat mendorong kegiatan pemerintah desa yang lebih transparan dan akuntabel.

Namun pada kenyataannya, apa yang menjadi rumusan awal kehadiran BPD sebagai badan pemusyawaratan desa di kabupaten Sumenep, khususnya di empat desa yan dijadikan lokasi penelitian belum berjalan secara optimal. Karena masih lemahnya peran BPD dalam mengawasi tarnsparansi dan akuntabilitas penggunaan DD dan ADD di desa masing – masing. Ketika fungsi utama BPD sebagai pelaksana pemerintah dalam mengawasi alokasi dana desa yang digunakan kepala desa tidak optimal maka besar peluang pihak kepala desa dan aparatur desa melakukan tindakan otoriter dan korup.

Sejatinya kehadiran BPD dalam mengawasi penggunaan DD dan ADD bukan berarti tidak memberikan manfaat pada pemerintah desa. pada sisi lain fungsi BPD menjadi sangat optimal jika dikaitkan dengan kegiatan mengayomi dan menampung aspirasi masyarakat di tingkat dusun dan desa dari segi pembangunan, selain itu fungsi BPD dalam meyalurkan usulan warga terkait penggunaan DD dan ADD telah menunjukkan arah perubahan kebijakan

pemerintah desa yang pada periode sebelumnya bersifat *topdown* saat ini mulai bergeser ke arah *bottom-up*. Fungsi BPD juga menjadi optimal jika dihubungkan dengan kegiatan memberikan pemahaman ke pada masyarakat terkait berapa anggaran yang diterima desa, berapa usulan yang akan disampaikan pada kepala desa dan apa yang menjadi alasan utama usulan daari warga ditolak. Dengan kata lain, peran BPD sampai saat ini di kabupaten Sumenep lemah atau belum optimal pada sisi pengawasan dan evaluasi, namun di sisi lain menjadi optimal sebagai pihak penerangan atau pihak jurubicara yang menampung aspirasi warga ke kepala desa atau sebaliknya.

“Hambatannya sering datang dari kompalin masyarakat kenapa tidak terealisasi. BPD ikut menjadi penjemabatan yang memberikan penjelasan pada masyarakat mana yang menjadi prioritas pembangunan di desa, mana yang belum akan direalisasikan tahun berikutnya.”(Busahwi Hasan, Ketua BPD Grujugan. Tanggal:17-07-2018).

“Kalau tidak ada BPD tidak dekat dengan klebun, langsung di tentukan langsung oleh klebun. BPD dilibatkan selain menjaring aspirasi masyarakat BPD dilibatkan juga menjaga keamanan.”(Fatorrohman, Ketua BPD Banuaju Barat. Tanggal:20-07-2018)

PENUTUP

Kesimpulan

BPD hanya berperan pada tingkat rencana dan realisasi namun pada tingkat pengawasan proses belum tergolong maksimal dikarenakan kurang kuatnya hak dan wewenang BPD dalam mendampingi perencanaan, melakukan pengawasan dana mengevaluasi penggunaan anggaran desa yang mana sesungguhnya BPD merupakan mitra kepala desa.

Saran

- Kualifikasi calon anggota BPD dirumuskan dengan indikator yang jelas. Seperti tingkat pendidikan, pengalaman organisasi, dan lain –lain.
- Adanya sosialisasi fungsi dan peran BPD di tingkat masyarakat desadan penyediaan

pusat aduan dari tingkat pusat (kecamatan atau tingkat kabupaten) terkait tugas dan fungsi BPD yang langsung disampaikan pada anggota BPD terpilih. Baik melalui *call center* atau *Sms center*

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo, 2013. "*Pembangunan Perdesaan, Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*". Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, 2014., "*Pengelolaan Keuangan Desa*". Bandung: Fokusmedia.
- Cresweel John W., 2013. "*Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dadang Juliantara, 2000., "*Arus Bawah demokrasi: Otonomi dan Pembangunan*". Yogyakarta: Lapera Pustaka Umum.
- Hani Handoko, T., 2000. "*Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*". Yogyakarta: vBPFE UGM.
- Haryanto Joko Tri, "*Kebijakan Strategis Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2016*". Dapat dilihat di <<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/kebijakan-strategis-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-2016>>, diakses pada 15 Februari 2015.
- HAW. Widjaja, 2003. "*Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta: Rajawali Pers
- Hidayat. 1986. *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Indrawijaya Adam Ibrahim, 1983. "*Prilaku Organisasi*". Bandung Sinar Baru.
- Lexy Moleong, 2004. "*Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi*", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ngesti Dwi Prasetyo, dkk. "Model penguatan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam Struktur Pemerintahan Desa". suatu artikel penelitian yang dapat diakses di <[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=31418&val=model penguatan kedudukan badan permusyawaratan desa dalam struktur pemerintahan desa](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=31418&val=model%20penguatan%20kedudukan%20badan%20permusyawaratan%20desa%20dalam%20struktur%20pemerintahan%20desa)>, diakses pada 20 februari 2017.
- Sakinah Nadir. 2013., "*Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*"., Jurnal Politik Profetik *Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013*
- Sedarmayanti, 2013. "*Reformasi Administrasi Publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan (mewujudkan pelayanan prima dan pemerintahan yang baik)*". Bandung: refika Aditama.
- Shemerhorn dalam Amir Syarifudin Kiwang. 2015, "*Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi*". Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik. JKAP Vol 19 No 1 - Mei 2015.
- Siagian Sondang P. 2001., "*Manajemen sumberdaya Manusia*". Jakarta: Radar Jaya Offset
- Soleh Chabib dan Rochmansjah Heru, 2014., "*Pengelolaan Keuangan Desa*". Bandung: Fokusmedia.
- Supriyono, 2000., "*Sistem Pengendalian Manajemen*". Yogyakarta: BPFE.
- Widodo Joko dan Kalla Jusuf, 2014. "*Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. Visi, Misi dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla 2014*". Jakarta.
- Widodo, 2005. "*Pembaharuan Otonomi Daerah*", Yogyakarta, APMD Press.
- Sumber-sumber lain**
- Ahmad Riadi. 2014., "*DPRD Menilai Peran BPD Kurang Maksimal*"., Portal Madura, Situs Berita Madura Terkini, dapat dilihat di <portalmadura.com/dprd-menilai-peran-bpd-kurang-maksimal-4971>, diakses pada 12 Februari 2017.
- Direktur Jendral PPMD, Kementerian Desa Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi. Disampaikan pada: rakornas Program Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pusat dan daerah tahun 2015. Jakarta, 30 juli 2015. Dapat dilihat di <<http://www.slideshare.net/RooyJohn/kebijakan-kemendes-dalam-pemberdayaan-masyarakat-desa>>, diakses pada tanggal 10 Februari 2017.

- Kementerian Keuangan RI., "Kebijakan Pengalokasian dan penyaluran Dana Desa tahun 2017". Workshop penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai tata Cara Penghitungan dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017., Redtop hotel and convention Center, 21-24 November 2016. Dapat dilihat di <www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Paparan-Kemenkeu.pdf>, diakses pada 17 februari 2017.
- Masawah. "kebijakan dan anggaran dana desa". dapat dilihat di <<http://www.masawah.desa.id/2015/08/kebijakan-dan-anggaran-dana-desa-dalam.html>>diakses pada, 15 februari 2017.
- Masawah.desa."kebijakan dan anggaran dana desa". dapat diakses dalam <<http://www.masawah.desa.id/2015/08/kebijakan-dan-anggaran-dana-desa-dalam.html>>, diakses pada 15 februari 2017.
- Newsmadura, 2015., "DPRD Sumenep Soroti Realisasi Dana ADD dan DD Lamban"., dapat dilihat di <newsmadura.com/beritadprd/dprd-sumenep-soroti-realisasi-dana-add-dan-dd-lamban/>,diakses pada, 20 februari 2017.
- Sandy Tyas Mulyadi., 2016., "PBD tak dilibatkan, Realisasi Dana Desa di Sumenep dikhawatirkan Mubadzir". Bangsa Online, cepat, lugas dan akurat. Dapat dilihat di <<http://www.bangsaonline.com/berita/22936/bpd-tak-dilibatkan-realisasi-dana-desa-di-sumenep-dikhawatirkan-mubadzir/>>, diakses pada 15 februari 2017.
- Setkab. "dana desa pemerintaha jokowi wujudkan kedaulatan desa". dapat dilihat di <http://setkab.go.id/dana-desa-pemerintahan-jokowi-wujudkan-kedaulatan-desa/>diakses pada 15 februari 2017.
- Times Indonesia., 2016. "Kontrol DD dan ADD, DPRD Sumenep Lakukan Sejumlah Sidak"., dapat dilihat pada <<http://m.timesindonesia.co.id/read/132606/20160913/160234/kontrol-dd-dan-add-dprd-sumenep-lakukan-sejumlah-sidak/>>, diakses pada 16 februari 2017
- Tri jata Ayu Pramesti, bagaimana Kedudukan kepala desa dan BPD menurut Undang-Undanga Nomo 6 tahun 2014". Dapat dilihat di <<http://m.hukumonline.cpm/klik/detail/It5443d096a940b/kedudukan-kepala-desa-dan-badan-permusyawaratan-desa/>>, diakses pada 17 februari 2017
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. dapat dilihat di <http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=404095&filename=UU%20Nomor%2006%20Tahun%202014.pdf>, diakses pada 15 februari 2017